



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
NOMOR : 800/22128/XI/2023

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- b. Bahwa Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/14603/I/2020 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor : 800/00785/I/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 800/14603/I/2021 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini maka perlu ditinjau kembali.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Reformasi Birokrasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/22128/XI/2023 tentang Reformasi Birokrasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/14603/I/2020 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Kputusan Direktur Nomor : 800/00785/I/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 800/14603/I/2020 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah sakit Umum Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwokerto
Pada Tanggal : 8 November 2023.

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



HARSINI

Tembusan :


1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Tentang Tim Reformasi
Birokrasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Nomor : 800/22128/XI/2023.
Tanggal : 8 November 2023.

**TIM REFORMASI BIROKRASI RSUD PROF. Dr MARGONO SOKERJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PENASEHAT	dr. Dr. Harsini, Sp.P, M.M.R.
2.	KETUA	Mudji Sri Utami, SKM.M.Kes.
3.	SEKRETARIS	Darmini,S.Kep.Ners,M.M.
4.	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN + HASIL TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG EFEK- TIF, LINCAH DAN KOLABORATIF	a. Kholik Al Amin, S.Si.,M.M. b. dr. Adhitya Ariesta. c. Nur Indarwati Septiriana, S.Kep.Ners. d. Deasi Indrayani Affandi,SKM.
	II. TIM PENATAAN TATALAKSANA	a. dr. Nanik Harjanti, M.M. b. Lilis Ernawati, SKep, M.M. c. dr. Endri Arianto. d. Slamet Riyanto, S.Kep.Ners,M.M
	III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	a. Arikh Ratna Purwadi, S.Kep.Ners,MH. b. Dewi Nilamsari, S.Psi.Psi. c. dr. Juanita Indrati, M.M. d. Nur Azmi Arifianti,SKM,,M.Kes.
	IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	a. Ragil Purnomo, SE. b. Khaerun, SST. c. dr. Setyo Budiantoro,M.M. d. Wasis Dwi Hartanto, S.Kep.Ners.
	V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN + HASIL TERCIPTANYA BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL	a. dr. Riana Dian Anggraini, M.P.H. b. RR. Oneng Kadarwati, S.Sos.M.Si. c. Didik Ujianto, SKM.Grad, Dipl, Nurs,S.Kep. Ners. d. Sugeng,S.Sos. e. Gatot Tunggal Herwanto, SE. Akt.
	VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a. Agus Munawar Shodik,SH. b. Mis Wargianingsih, S.Kep.Ns. c. dr. Rido Banar Ekaputra. d. Adhy Nugraha,SH.

DIREKTUR
RSUD PROF. Dr MARGONO
SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH



HARSINI